



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- enimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5a) dan (6) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala BKD Kota Mataram.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKD Kota Mataram.

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kelurahan yang selanjutnya disebut Pembantu Juru Pungut adalah Petugas Pembantu Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
17. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
18. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) PBB-P2 terutang dibayar di Bendahara Penerimaan pada BKD Kota Mataram atau tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 3

- (1) Proses Pemungutan PBB-P2 dapat dibantu oleh Pembantu Juru Pungut.
- (2) Petugas Pembantu Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPPT, SKPD, STPD.
- (5) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan/atau bukti lain yang dianggap sah sebagai bukti pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pajak terutang dalam SPPT, SKPD dan STPD yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pajak terutang dalam SPPT, SKPD dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan yang menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dilunasi.
- (4) Pemberitahuan seperti yang dimaksud pasal 5 ayat (3) tersebut di atas dapat berupa penempelan stiker, pemasangan plang dan atau pemasangan vinil yang bentuk dan isi pemberitahuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Terhadap Obyek PBB-P2 yang dimiliki atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota, masing-masing pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

Pasal 7

Isi Pemberitahuan dan bentuk serta isi formulir SSPD, STTS dan STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang dimasukkan dalam daftar wajib pajak yang dikelola sesuai dengan aturan mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala BKD.
2. Peraturan Walikota Mataram 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 15 / 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

TANDA PEMBERITAHUAN



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pendidikan No. 56 Telp. (0370) 631954

BELUM MELUNASI
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

PASAL 323 KUHP ayat (1) :

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama Perusahaan Umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.


PASAL 17 AYAT 5a PERDA KOTA MATARAM
NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERDA KOTA MATARAM NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PBB-P2.

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR 15 / 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Bentuk dan isi formulir SSPD

	PEMERINTAH KOTA MATARAM BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. Telp. (0370) 631954</i>		Lembar ... Wajib Pajak							
	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) NO. BUKTI									
a) Telah menerima uang sebesar Rp. b) Dengan huruf (.....) c) Dari Nama : NPWPD : Alamat : d) Sebagai Pembayaran : SKPD/STPD/SK PEMBETULAN/SK KEBERATAN/PUTUSAN BANDING *)										
No	Jenis Pajak	Kode Rekening								Jumlah (Rp.)
1	Pajak Reklame									
	- Bintang III									
	- Melati III									
	- Pondokan									
2	Pajak Reklame									
	- Restoran									
	- Rumah Makan									
	- Cafe									
	- Catering									
3	Pajak Reklame									
	- Pagelaran Kesenian/Musik									
	- Pameran									
	- Permainan Biliar									
	- Pusat Kebugaran									
4	Pajak Parkir									
5	Pajak Air Tanah									
6	Pajak Sarang Burung Walet									

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 15 / 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan Isi STTS
Bagian Depan

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
Pajak Bumi dan Bangunan

Loket :
Kasir :
SPPT Tahun :
N O P :
Nama WP :

Letak Objek Pajak
Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Propinsi :
Poko Pajak :
Denda :
Jumlah :
Ref Bank :
Tgl Bayar :
Jam Bayar :

RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI
PEMBAYARAN YANG SAH
DAN NOP SEBAGAI NOMER UNDIAN
GEBYAR PBB

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 15 / 2019

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan Isi Formulir STPD

Kop Surat

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN
(STPD PBB-P2)

Nomor :	DATA DOKUMEN
Tanggal Penerbitan :	Nomor SPPT/SKPD *) Tahun Pajak SPPT/SKPD *)
DATA OBJEK PAJAK	DATA WAJIB PAJAK
NOP :	Nama :
Alamat :	NPWPD :
RT/RW :	Alamat :
Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kota :	

PERHITUNGAN PBB YANG TERUTANG

1.	PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD	Rp.
2.	Pengurangan	Rp.
3.	Pengurangan Denda Administrasi	Rp.
4.	PBB-P2 yang telah dibayar	Rp.
5.	PBB-P2 yang belum/kurang dibayar (angka 1- (angka 2 + angka 3 + angka 4))	Rp.
6.	Denda Administrasi keterlambatan pembayaran	Rp.
7.	Pengurangan Denda Administrasi	Rp.
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6 - angka 7)	Rp.
Terbilang :		

Tanggal jatuh tempo :

Tempat pembayaran :

PERHATIAN

- Surat Tagihan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB-P2) ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. Kepala BKD Kota Mataram
- Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang. NIP

*) Coret yang tidakperlu.

guntingdisini	
Nama WP :	Diterima Tanggal :
NPWPD :	Penerima,
NOP :	
TahunPajak :	
No. STPD PBB :	
TanggalPenerbitan :	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH